



PUTUSAN
Nomor : 19/PDT/2013/PT.JBI

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- **HARJANTO**, Pekerjaan : Swasta, Beralamat : di Taman Parahyangan VI/I Tangerang Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Januari 2013 No.2/ADV.JS/SK.PDT/2013 memberikan kuasa kepada **JUMANTO, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat **JUMANTO SURATNO & REKAN**, Alamat : Jalan Halim Perdana Kusuma 16 Jambi 36134 ; -----

Sebagai : **PEMBANDING I/ TERBANDING** semula :
PENGGUGAT ; -----

M E L A W A N

1. **MULYANTO ALIAS ALIONG BANGKO**, Umur : 60 Tahun, Agama : Budha, Pekerjaan : Wirswasta, Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Amangkurat RT.15 No.12 Kel.Tanjung Pinang Kec.Jambi Timur Jambi. Sebagai : **TERBANDING I/PEMBANDING II**, semula : **TERGUGAT I** ; -----

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Perdata No.19/PDT/2013/



2. **NURLELI**, Umur : 57 Tahun, Agama : Budha, Pekerjaan :
Wiraswasta, Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Amangkurt RT.15 No.12
Kel.Tanjung Pinang Kec.Jambi Timur Jambi. Sebagai :

TERBANDING II/PEMBANDING II, semula : **TERGUGAT II** ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2012
No.023.T/SK-A/Jbi/IV/2012 memberikan kuasa kepada
SAIFUL KIPLI, SH., Advokat/Penasehat Hukum yang
beralamat : di Jalan Melur I RT.018/006 No.32 Kel.Simpang IV
Sipin Kec.Telanaipura Kota Jambi ; -----

Selanjutnya menyebut dirinya : **TERBANDING I, II/
PEMBANDING II / PARA TERGUGAT** ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ; -----

----- --Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- --Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor :
10/Pdt.G/2012/PN.JBI tanggal 19 Desember 2012, yang amar selengkapnya



berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ; -----
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi) ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.252.647.900,- - Rp.125.000.000,- = Rp.127.647.900,- (seratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), ditambah Rp.226.418.600,- (dua ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah), sehingga berjumlah sebesar Rp.354.066.500,- (tiga ratus lima puluh empat juta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) ; -----
4. Menghukum lagi Tergugat-Tergugat untuk membayar bunga utang tersebut sebesar 6 % (enam persen) pertahun terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi ; -----



5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas : ----

- Sertifikat Hak Milik No.1311 atas nama Mulyanto, Jalan Amangkurat No.15 RT.05 RW.005 Tanjung Pinang Kec.Jambi Timur Kota Jambi seluas 3.885 M2 ; -----
- Sertifikat Hak Milik No.1309 atas nama Mulyanto, Kelurahan Payo Selincah Kec.Jambi Timur Kota Jambi seluas 3.375 M2 ; -----

6. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya ; -----

7. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp.4.261.000,- (empat juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -

----- --Menimbang, bahwa karena pihak-pihak yang berperkara dalam perkara a quo semuanya mengajukan banding, maka yang terlebih dahulu menyatakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi akan disebut sebagai Pembanding I yaitu Penggugat Asal (HARJANTO) pada tanggal 2 Januari 2013, dan Pembanding II yaitu Tergugat Asal I (MULYANTO ALIAS ALIONG BANGKO) dan Tergugat Asal II (NURLELI), yang menyatakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 3 Januari 2013 ; -

----- --Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, yang menyatakan bahwa pada hari : Rabu tanggal 02 Januari 2013 adalah Pembanding I / Terbanding / Penggugat, sedangkan pada hari : Kamis tanggal 03 Januari 2013 adalah Terbanding I, II / Pembanding II / Para Tergugat kedua belah pihak telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 10/Pdt.G/2012/PN.JBI tanggal 19 Desember 2012 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

----- --Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Januari 2013 permohonan banding telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding I, II/Pembanding II/ Para Tergugat, dan pada tanggal 14 Januari 2013 permohonan banding tersebut juga telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding I/Terbanding/Penggugat ; -----

----- --Membaca Memori Banding dari Pembanding I/ Terbanding / Penggugat tertanggal 04 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 05 Februari 2013, yang Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I, II/ Pembanding II / Para Tergugat pada tanggal 06 Februari 2013, dan juga Memori Banding dari Terbanding I, II/Pembanding II/Para Tergugat tertanggal 14 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 16 Januari 2013, yang Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding I/Terbanding/Penggugat pada tanggal 29 Januari 2013 ; -----

----- --Membaca Kontra Memori Banding dari Pembanding I/ Terbanding / Penggugat tertanggal 04 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Perdata No.19/PDT/2013/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Jambi tanggal 05 Februari 2013 yang Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, II/ Pembanding II / Para Tergugat tanggal 06 Februari 2013, dan Terbanding I, II/Pembanding II/Para Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -

----- --Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 10/Pdt.G/2012/PN.JBI tanggal 19 Desember 2012 yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Jambi yang memberi kesempatan kepada Pembanding I/Terbanding/Penggugat tanggal 21 Februari 2013, dan kepada Terbanding I, II/Pembanding II/Para Tergugat tanggal 22 Februari 2013 ; ----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding I/Terbanding/Penggugat dan dari Kuasa Hukum Terbanding I, II / Pembanding II / Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- --Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 10/Pdt.G/2012/PN.JBI tanggal 19 Desember 2012 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding tertanggal 04 Februari 2013 dan 14 Januari 2013 yang diajukan oleh masing-masing kedua belah pihak yang



berperkara, serta Kontra Memori Banding tertanggal 04 Februari 2013 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I/Terbanding/Penggugat, yang materinya ternyata merupakan pengulangan terhadap dalil-dalil dalam jawab-menjawab dan kesimpulan yang diajukan dalam persidangan peradilan tingkat pertama, dan Kuasa Hukum Terbanding I, II/ Pembanding II/Para Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara telah tepat dan benar dengan menguraikan semua alasan-alasan yang menjadi dasar hukumnya, sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, maka oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 10/Pdt.G/2012/PN.JBI tanggal 19 Desember 2012 tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

----- --Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding I, II/Pembanding II/ Para Tergugat berada di pihak yang kalah baik dalam tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka berdasarkan pasal 192 R.Bg harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut ; -----



----- --Meningat, pasal-pasal dalam R.Bg, dan ketentuan-ketentuan lainnya dari Undang-Undang serta hukum yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/ Terbanding / Penggugat dan dari Terbanding I, II/Pembanding II/Para Tergugat tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 10/Pdt.G/2012/PN.JBI tanggal 19 Desember 2012 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Terbanding I, II/Pembanding II/Para Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- --Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis tanggal 16 Mei 2013**, oleh kami **EWIT SOETRIADI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **H. IMAM SU'UDI, SH., MH. dan M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi No. 19/PDT/2013/PT.JBI tanggal 08 Maret 2013, putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut,
dengan dihadiri oleh **H. IMAM SU'UDI, SH., MH. dan M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.**, Hakim-Hakim Anggota serta **ENDANG SULASTRI, SH.**,
Panitera Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak
yang berperkara ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

1. H. IMAM SU'UDI, SH., MH.

d.t.o

2. M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.

HAKIM KETUA ,

Meterai / d.t.o

EWIT SOETRIADI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

ENDANG SULASTRI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai Putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp.139.000,-
- J u m l a h..... .. Rp.150.000,-**

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Perdata No.19/PDT/2013/